


For More Than 40 Years experience in providing
Management Consultant, Training, Taxation,
Strategic Planning, auditing and
Information Technology Consultant



**Business
Development**

“Expertise, Commitment and Your Trust
Are Our Most Valuable Assets”

Drs. A. Budidarmodjo & Asc

Triwulan ke- LXVIII

Desember 2019

**PENGECCUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS
KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PENGHASILAN YANG JATUH TEMPO PADA TANGGAL 20 NOVEMBER 2019**

KEP-692/PJ/2019

Tanggal 22 Nopember 2019

Sehubungan pada tanggal 20 November 2019 telah terjadi gangguan aplikasi sesuai dengan Berita Acara Gangguan Aplikasi *e-Filing* DJP *Online* Nomor BA-04/PJ.12/2019 tanggal 20 November 2019, yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu (*e-Filing*), sehingga perlu diberikan kebijakan untuk mengecualikan pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Masa Pajak Oktober 2019. Oleh karena itu Pemerintah menerbitkan kebijakan Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan yang Jatuh Tempo pada Tanggal 20 November 2019, sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Masa Pajak Oktober 2019 pada tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud No.1 di atas adalah Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan melalui saluran tertentu (*e-Filing*):
 - a. namun tidak dapat menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Masa Pajak Oktober 2019 melalui laman Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 20 November 2019; dan
 - b. menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Masa Pajak Oktober 2019 pada tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 dalam bentuk dokumen elektronik melalui saluran tertentu (*e-Filing*), cara langsung, pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
3. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam No.1 di atas merupakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentang KUP.
4. Terhadap sanksi administrasi berupa denda tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang tentang KUP.
5. Dalam hal terhadap sanksi administrasi berupa denda tersebut di atas telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang KUP.

Jl. Marina No. 8 Semarang

Telp. (024) 7600690

Fax. (024) 7601035

E-mail : support@budidarmodjo.com

Website : www.budidarmodjo.com

➤ **PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU**

PMK Nomor: 128/PMK.010/2019, Tanggal 6 September 2019

1. Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Pengurangan tersebut meliputi:
 - a. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan
 - b. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memenuhi ketentuan:
 - telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu;
 - memiliki Perjanjian Kerja Sama;
 - tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto; dan
 - telah menyampaikan Surat Keterangan Fiskal.
2. Kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan merupakan kegiatan yang diikuti oleh:
 - a. siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan;
 - b. mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi;
 - c. peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan di balai latihan kerja; dan/atau
 - d. perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dilakukan Wajib Pajak di tempat usaha Wajib Pajak, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang tertentu.

Sedangkan yang dimaksud Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh Wajib Pajak untuk mengajar di sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau balai latihan kerja.
3. Biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, meliputi biaya:
 - a. penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus meliputi listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau kegiatan pemagangan;
 - b. instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan/atau kegiatan pembelajaran;
 - c. barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran;
 - d. honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan; dan/atau
 - e. Biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Untuk bisa mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud di atas, Wajib Pajak melakukan penyampaian pemberitahuan melalui sistem OSS dengan melampirkan:
 - a. Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku.
 Pemberitahuan dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu dimulai.
5. Wajib Pajak yang telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, wajib menyampaikan laporan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto.
6. Dirjen Pajak berwenang menentukan bahwa tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak:
 - a. tidak membuat Perjanjian Kerja Sama;
 - b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - c. tidak menyampaikan pemberitahuan;
 - d. tidak menyampaikan laporan setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan.

➤ **FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG – BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH – DAERAH TERTENTU**

PP Nomor 78 Tahun 2019, Tanggal 12 Nopember 2019

Untuk mendorong percepatan realisasi kegiatan Penanaman Modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah – daerah tertentu, pendalaman struktur industri, serta mendorong Penanaman Modal dalam negeri dan Penanaman Modal asing di bidang-bidang usaha tertentu dan / atau di daerah – daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal di bidang – bidang usaha tertentu dan/atau di daerah – daerah tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

Penentuan bidang – bidang usaha tertentu dan daerah – daerah tertentu yang menjadi tujuan Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pengembangan sektor guna menciptakan suatu ekosistem perekonomian yang menyeluruh.

Sebagai bentuk penyederhanaan prosedur pengajuan dan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, perlu dilakukan harmonisasi dengan ketentuan yang terkait perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Prosedur pengajuan dan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan akan dilakukan secara daring melalui sistem OSS.

Penambahan jenis usaha tertentu yang berhak mendapatkan fasilitas pajak meliputi 166 Bidang Usaha Tertentu antara lain :

1. Pertanian Jagung
2. Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong
3. Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut
4. Gasifikasi Batu Bara Dilokasi Penambangan
5. Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
6. Pertambangan Emas dan Perak
7. Industri Minyak Mentah Kelapa
8. Industri Pemintalan Benang
9. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
10. Industri Sepatu
11. Industri Produk dari Batu Bara
12. Industri Bahan Farmasi
13. Industri Ban Luar dan Ban Dalam

14. Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
15. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
16. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
17. Industri Kapal dan Perahu
18. Industri Furniture dari Kayu
19. Industri Mainan Anak – anak
20. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce)
21. dan lainnya

- **PENETAPAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

KEP – 599/PJ/2019, Tanggal 5 September 2019

Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 mulai Masa Pajak Oktober 2019.

Dalam hal Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana diatur pada Diktum PERTAMA mengalami perpindahan tempat terdaftar, maka tetap berlaku untuk membuat Bukti Pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau pasal 26.

Dalam hal Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tidak lagi berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, ketentuan untuk membuat Bukti Pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berlaku sejak masa diterbitkannya pencabutan PKP atau pemusatan PKP

Pembatalan penetapan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, mulai Masa Pajak Mei 2019.

Wajib Pajak yang tak lagi berstatus sebagai PKP dan Pembatalan Penetapan Wajib Pajak membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sesuai ketentuan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.



Catatan: Terbitan ini antara lain berisi informasi singkat mengenai beberapa peraturan pajak. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, silahkan membaca pada peraturan yang lengkap di www.budidarmodjo.com.